

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tuhan telah menciptakan manusia dan seluruh makhluk di dunia ini dengan berpasang-pasangan, sama dengan kodratnya makhluk sosial seperti antara laki-laki dan perempuan. Kehidupan dalam setiap manusia, ada bentuk interaksi yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan itu merupakan sesuatu hal yang berarti serta sakral sebab menyangkut 2 (dua) keluarga yang nantinya apabila terjadinya perkawinan tersebut maka akan membentuk suatu keluarga yang baru.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia yaitu hak serta kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan.

Secara hukum perdata sendiri mengatakan bahwa perkawinan membagikan jaminan proteksi hukum kepada pihak-pihak yang terpaut dengan perkawinan, baik itu terhadap suami, isteri, anak ataupun pihak ketiga. Perkawinan suatu perbuatan hukum yang mana memiliki akibat hukum serta akibat hukum itu sendiri dikehendaki oleh yang bersangkutan.<sup>2</sup> Perkawinan dalam hal ini memberikan jaminan proteksi hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perkawinan

---

<sup>1</sup> Sri Sosilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmal Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta; Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm. 42.

<sup>2</sup> CST. Kansil Chistine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 2011, hlm. 104.

tersebut suami, isteri, anak-anak, dan bahkan pihak ketiga dan perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum, dan konsekuensi tersebut dikehendaki oleh pihak yang terlibat dalam perkawinan itu sendiri, dengan kata lain, mereka secara sadar menerima dan menginginkan konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang mana berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Perkawinan dalam hukum positif serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) menyebutkan bahwa “Perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang meliputi aspek lahiriah dan batiniyah dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berkelanjutan.

Perkawinan menurut hukum Islam sendiri adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menerima perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>4</sup> Kehidupan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah merupakan cita-cita setiap manusia yang ingin dicapai dalam perkawinan serta diharapkan dapat memberikan rasa aman dan harapan bagi kedua belah pihak yang dipilih dalam perkawinan. Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi’i,

---

<sup>3</sup> Buchari, *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.

<sup>4</sup> Pasal 2, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Hanafi, Maliki, dan Hambali) secara umum mendefinisikan perkawinan ialah “akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang sama dengan kata tersebut.<sup>5</sup> Secara umum, suatu hubungan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan karena berhubungan dengan kepentingan bersama di masa depan. Komplikasi Hukum Islam dalam perjanjian dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau hanya dapat berupa diam jika tidak ada yang jelas.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 sudah mengatur mengenai larangan perkawinan, yaitu: “Diharamkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan jika hubungan darah dalam garis keturunan bawah atau atas, ada hubungan darah dalam garis keturunan, melakukan hubungan seksual, menyusui, atau ada hubungan kerabat. Perkawinan juga dilarang jika ada hubungan yang dilarang oleh agama atau undang-undang lainnya.

Perkawinan dikatakan sahnya jika sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Perkawinan dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum serta kepercayaannya. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian diatur juga pada Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

---

<sup>5</sup> Wahyu Wibisana, “*Pernikahan dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14, No. 2, 2016.

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>6</sup> Apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang ada dan tidak sesuai dengan agama atau kepercayaannya, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal secara hukum.

Undang-Undang Perkawinan, Komplekasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39, dan aturan lainnya memiliki batasan yang mengatur syarat dan larangan dalam perkawinan. Ketentuan tersebut dilanggar disebabkan perkawinan dianggap melanggar hukum dan tidak dapat dilanjutkan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan, dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

Perkawinan dinyatakan tidak sah menurut hukum dan agama apabila melanggar ketentuan syarat-syarat atau larangan perkawinan yang ditentukan dalam KHI dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tertuang di dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>7</sup> Lebih tepatnya dalam hukum perkawinan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka

---

<sup>6</sup> *Op. Cit.*, hlm. 277.

<sup>7</sup> Pasal 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang* Perkawinan.

perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Incest* merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yang bermakna hubungan sedarah atau sumbang. Hubungan sedarah atau sumbang adalah suatu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual dan dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki ikatan kerabat atau ikatan kekeluargaan yang dekat, biasanya terjadi antara ibu dengan anak laki-lakinya, ayah dengan anak perempuannya, atau dapat pula terjadi diantara sesama saudara kandung atau saudara tiri.

Mengacu kepada hukum syar'i perkawinan sedarah (*Inbreeding*) adalah suatu perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan *mahram*, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Akibat hukum yang timbul jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan ataupun tanpa disengaja maka melanggar syari'at jadi berdosa dan salah di mata hukum.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk lebih memperkuat bahwa pengadilan dapat memutuskan pembatalan terhadap satu perkawinan dimana pembatalan tersebut berlaku sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>8</sup> Nilai kesakralan perkawinan sendiri tergerus akibat banyaknya penyimpangan dan perubahan standar moral tertentu yang mana berkaitan dengan betapa pentingnya perkawinan dalam masyarakat modern. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa *incest*, juga dikenal sebagai *insest*, yaitu fenomena yang meluas di kalangan masyarakat Indonesia.

---

<sup>8</sup> Silky Yolanda Villincy, *Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau Incest Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia*, Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 11. [http:// repository.unsri.ac.id/id/eprint/27072](http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/27072).

Pelaku perkawinan sedarah dapat melangsungkan perkawinan dengan cara-cara yang ilegal, diantaranya adalah dengan memalsukan asal-usulnya baik salah satu pihak saja maupun kedua belah pihak. Memalsukan asal-usul maka petugas pencatat perkawinan yang bertugas memeriksa persyaratan-persyaratan perkawinan tidak akan mengetahui bahwa sebenarnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan sedarah.

Banyaknya kasus *incest* terjadi karena perkawinan sedarah dianggap tabu dan tidak baik dari segi moral serta dari segi sosial karena terkait dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Contoh kasus *incest* yang terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2011, tepatnya di Kecamatan Sukadono, Kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon 2 telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010, dan kemudian mereka hidup bersama layaknya suami isteri di Kecamatan Sukadono, Kabupaten Sidoarjo, setelah melangsungkan perkawinan mereka dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sidik Marhaban Bi Sabilillah, umur 3 ½ Tahun, namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo Nomor 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011, diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu.

Kasus ini terjadi antara saudara seibu yang mana sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdapat hubungan saudara kandung seibu diantara keduanya.

Pada dasarnya yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II.

Terkait kasus diatas apabila dalam pencatatan akta kelahiran bagi anak tersebut, maka dilihat kembali bagaimana perkawinan tersebut dilangsungkan, apakah disengaja atau tidak disengaja. Apabila tanpa sengaja maka anak tersebut memiliki kedudukan anak sah. Akan tetapi ketika mengetahui adanya larangan perkawinan, dan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka dalam hal pencatatan akta kelahiran sama seperti pencatatan kelahiran pada umumnya dan terdapat nama ayah dan ibunya. Lalu apabila dilakukan karena sengaja, perkawinan kedua orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan, dimana hal tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk pendaftaran akta kelahiran, akan tetapi pencatatan kelahiran tersebut dapat dilakukan dengan melihat ketentuan dari Putusan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, apabila pencatatan kelahiran bagi WNI yang tidak memenuhi persyaratan dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawan Mutlak (SPTJM).<sup>9</sup>

Hal ini berdampak pada keturunan atau anak yang akan dilahirkan, anak tersebut akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam *deoxyribonucleic acid* (DNA)-nya karena DNA turunan ayah dan ibunya yang

---

<sup>9</sup> Ardiansyah Prasetyo, "Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin", Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm.25.

mirip. Kelainan yang akan terjadi pada anak yang dilahirkan bisa berdampak buruk bagi kesehatannya seperti mendapatkan penyakit genetik yang langka seperti hemofilia, tingkat pertumbuhan lambat, *deficit* intelektual yang parah dan bahkan sampai kematian neonatal. Indonesia sendiri melarang perkawinan sedarah karena selain berdampak pada status perkawinannya, namun juga akan berdampak pada keturunannya.

Perkawinan sedarah dilarang sebab melanggar ketentuan larangan perkawinan. Terkait adanya larangan perkawinan sedarah tersebut maka dibentuklah pejabat yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan yang berguna untuk mencegah adanya perkawinan sedarah, pejabat pencatat perkawinan juga tidak boleh memperbolehkan, melangsungkan ataupun membantu melangsungkan perkawinan jika mengetahui ada yang melanggar dan ada syarat yang tidak dipenuhi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.<sup>10</sup>

Perkawinan sedarah (*Incest*) yang terjadi akan menimbulkan efek ataupun dampak besar terutama terhadap anak. Selain dampak anak menjadi cacat mental ataupun fisik, anak juga mendapatkan kerugian secara materiil ataupun juga secara spiritual yaitu mengenai kedudukannya didalam negara dan agama. Serta apabila

---

<sup>10</sup> Pasal 20, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.



terjadi pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah tersebut bagaimana hak anak tersebut. Selain itu juga dampak psikologis bagi keluarga dalam perkawinan sedarah terkait dengan hubungannya di lingkungannya yang harus dihadapi karena perkawinan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai moral secara hukum maupun agama.

Kerugian yang didapat akibat pembatalan perkawinan sedarah sendiri berdampak serius terhadap anak, suami isteri maupun pihak ketiga. Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi anak secara tidak langsung mengalami kerugian baik lahir maupun batin, khususnya sah atau tidaknya kedudukan anak dalam negara dan agama, hak waris anak ataupun perwalian anak, selain terlahir cacat mental ataupun fisik.<sup>11</sup> Pembatalan perkawinan bagi isteri akan membawa akibat hukum terhadap status itu sendiri maupun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, karena belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu peneliti mendalami mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah (*Incest*) Ditinjau Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan”**.

---

<sup>11</sup> Siti Nurhasannah, *Pembelaan Hukum Hak Anak Terhadap Incest Dari Sudut Pandang Hukum Islam dan Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm. 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara teoritis**

Berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah (*Incest*), dengan adanya pembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada, diharapkan pembaca tertarik terhadap perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah (*Incest*) yang ada di Indonesia.

## **2. Secara Praktis**

Berdasarkan tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi pengetahuan serta wawasan dan gambaran bagi penulis dan para pembaca khususnya anak-anak yang ingin melangsungkan perkawinan maupun yang lainnya yang melaksanakan perkawinan sedarah, guna tercapainya perlindungan hukum bagi anak yang nantinya lahir dari perkawinan sedarah serta hak anak akibat pembatalan dari perkawinan tersebut. Tulisan ini juga dapat digunakan sebagai kajian akademisi bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan baik dalam bidang hukum maupun bidang lainnya.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian proposal ini penulis batasi hanya mengenai Perlindungan dan Akibat Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah (*Incest*) Ditinjau Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penulisan skripsi ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vela Ade Viana dengan judul penelitian “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Dalam

Prespektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan batal terhadap perkawinan sedarah. Menurut Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan telah batal dan terdapat anak maka tetap dinyatakan sebagai anak sah, menurut KUHPedara jika terdapat itikad baik dalam melangsungkan perkawinan, meski telah dibatalkan perkawinannya akan tetap memiliki akibat yang sah terhadap mereka berdua serta anaknya.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Karmila dengan judul penelitian “Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Sedarah (*Incest*) Ditinjau Dari KUHPerdara”.<sup>13</sup> Hasil penelitian menjelaskan tentang kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*Incest*) ditinjau dari KUHPerdara serta hak-hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah. Anak sumbang ini dikategorikan ke dalam anak luar kawin dikarenakan lahir dari hasil perkawinan yang di larang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Marhamah Brutu dengan judul penelitian “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hubungan Sedarah Ditinjau Menurut KUHPerdara Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Pakpak Bharat)”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang hak anak yang lahir

---

<sup>12</sup> Vela Ade Elviana, *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1525>.

<sup>13</sup> Ayu Karmila, *Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Sedarah (Incest) Ditinjau Dari KUHPerdara*, Skripsi, Fakultas Muhammadiyah Palembang, 2020. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1168>.

dari hubungan sedarah dalam hukum positif Indonesia, hukum dalam keluarga atau hukum adat yang lahir dari hubungan sedarah di Kabupaten Pakpak Bharat.<sup>14</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ali Mustofa dengan judul penelitian “Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqih Kontemporer”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang anak dari perkawinan sedarah dilarang karena berbagai akibat negatif yang akan muncul baik itu dari segi aspek psikologis serta sosiologis bagi anak dan keluarganya.<sup>15</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Marito Siringoringo dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Hasil penelitian ini membahas bahwa anak yang lahir dari perkawinan sedarah sama dengan anak luar kawin yang mana hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Menurut peraturan pemerintah yang mana telah diamanatkan oleh Undang-Undang khusus yang mengatur kedudukan anak luar kawin belum dibentuk maka untuk memperoleh hak keperdataan dengan bapaknya harus melalui pengakuan anak. Tetapi dalam UU mengecualikan pengakuan terhadap anak perkawinan sedarah. Maka dari itu anak yang lahir tetaplah anak sah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Marhamah Brutu, *Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hubungan Sedarah Ditinjau Menurut KUHPerdara dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Pakpak Bharat)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022.

<sup>15</sup> Mustofa, *Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqih Kontemporer*, Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Ash-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1367>

<sup>16</sup> Ayu Marito Siringoringo, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2018. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1474>.

Demikian dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang pertama, Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdota. Kedua, Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Sedarah (Incest) Ditinjau Dari KUHPerdota. Ketiga, Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hubungan Sedarah Ditinjau Menurut KUHPerdota Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Pakpak Bharat). Keempat, Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqih Kontemporer. Kelima, Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah dan akibat hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perkawinan.

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, berarti Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur essensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan sebagainya); (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>17</sup> Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan oleh hukum untuk melindungi seseorang atau lebih dari sesuatu hal atau keadaan.<sup>18</sup> Kalimat di atas menyatakan bahwa perlindungan hukum itu ialah suatu yang diberikan oleh hukum dengan tujuan melindungi seseorang atau lebih dari suatu hal atau keadaan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>19</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di

---

<sup>17</sup> Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2020, hlm. 54.

<sup>18</sup> Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Nurabahah*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 67.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

atas mengandung beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Menurut penulis dari yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum itu sebagai tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Selain itu, perlindungan hukum tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>21</sup> Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon tersebut harus melampaui aspek teknis dan mencakup harkat serta martabat manusia, serta hak asasi manusia, mewujudkan prinsip kemanusiaan sebagai dasar sistem hukum yang adil.
- 3) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke –V, 2000.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.



ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup> Kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Setiono bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat sebagai manusia.

- 4) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>23</sup> Setelah penjelasan Muchsin mengenai perlindungan hukum, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan memadukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam sikap dan tindakan, guna terciptanya ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.

## **2. Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>24</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

---

<sup>22</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm .3.

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>24</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor; Ghalia Indonesia,2003, hlm.39.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>25</sup> Dalam kepastakaan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis akibat hukum, yaitu:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>26</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>27</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **a) Pengertian Anak**

---

<sup>25</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna , Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus dalam Sistem Ketenagakerjaan RI*, Yogyakarta; Konstitusi Press & Citra Media, 2006, hlm. 200.

<sup>26</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Raja Garfindo, 2010, hlm. 131.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.132.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>28</sup>

Menurut Haditono anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>29</sup> Anak adalah ahli waris kedua orang tuanya, oleh karena demikian, pendidikan, berbuat baik pada anak, serta mengarahkan anak ke arah yang baik merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh orang tua terhadap anaknya.<sup>30</sup> Beberapa peraturan yang ada di Indonesia juga memberikan definisi-definisi anak, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian anak diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai skibat perkawinan yang sah”.

---

<sup>28</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirko; Balai Pustaka, 1984, hlm. 25.

<sup>29</sup> Admin, *Pengertian Anak Sebagai Makhluk Sosial*, 2018, diakses melalui <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>, pada tanggal 02 Agustus 2023 pukul 12.30.

<sup>30</sup> Ahmad Isa Asyur, *Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah, dan Anak Pengugah Setiap Insan Selaku Anak*, Bandung; Diponegoro, 1993, hlm. 12.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak memberikan definisi anak yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata memberikan batasan pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.”

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>31</sup>

- e. Pengertian anak menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*)

Pengertian anak merupakan konvensi hak anak adalah “Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaannya dicapai lebih awal.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, definisi seorang anak dalam tiap-tiap hukum yang berlaku adalah berbeda-beda. Namun dalam pengertian secara umum yang dimaksud dengan anak adalah sesuatu yang baru tumbuh yang belum mencapai usia tertentu,<sup>32</sup> dimana masih memerlukan perlindungan serta pembinaan dari mereka yang telah dewasa dan berakal.

#### **b) Hak anak**

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak meliputi:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, Jakarta: Asa Mandiri,2006, hlm.5.

<sup>32</sup> D.Y. Witanto, Hukum Keluarga : *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta; Prestasi Putra Karya, 2012, hlm. 20.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 20.

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas nama dan identitas kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- d. Hak mengetahui orangtuanya;
- e. Hak memperoleh kesehatan jasmani, rohani, mental dan spriritual;
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- g. Hak untuk didengar pendapatnya;
- h. Hak berkreasi;
- i. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri dan banyak lainnya.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>34</sup> Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

<sup>35</sup> K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1976, hlm.14.

Perkawinan menurut UU Perkawinan dengan kata lain bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan.<sup>36</sup>

Pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir melainkan juga ikatan lahir batin antara kedua belah yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan di atas mengandung beberapa aspek, (1) aspek yuridis, karena didalamnya terdapat ikatan lahir batin atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami isteri; (2) aspek sosial, dimana perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat; (3) aspek religius, yaitu dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan bukan sekedar ikatan lahir batin atau lahir saja namun keduanya, ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan

---

<sup>36</sup> Wahyu Ermaningsih & Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, 2006, hlm. 16.

<sup>37</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang; UMM Press, 2020, hlm. 2.

masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945; (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>38</sup>

Perkawinan dalam Pasal 26 KUHPerdara menyatakan perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdara.<sup>39</sup>

#### **b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.<sup>40</sup> Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>41</sup>

Perkawinan menurut fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang

---

<sup>38</sup> Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negeri Republik Indonesia*, Jakarta; Badan Litbang Agama dan Diklat Depag, 2003, hlm. 67.

<sup>39</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; Alumni, 1999, hlm.7.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenada Media Group, hlm.8.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.10



paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat- pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a) Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang- senang.<sup>42</sup>
- b) Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>43</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam ajaran agama Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>44</sup>Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

### **c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

#### **1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah**

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang mana dapat menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan juga termasuk sesuatu rangkaian pekerjaan

---

<sup>42</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon; Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986, hlm.3.

<sup>43</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Bumi Aksara, 1996, hlm.2.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, hlm.7.

itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>45</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki perempuan dalam perkawinan.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.<sup>46</sup> atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Sah merupakan sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>47</sup>

## 2. Rukun Perkawinan

Adapun para ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>48</sup>

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah.

Tentang jumlah rukun ini, pendapat ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat ada lima macam yaitu:

- a. Sighat;
- b. Calon Suami;
- c. Calon Istri;
- d. Wali;
- e. Mahar;<sup>49</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a. Calon pengantin laki-laki;

---

<sup>45</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet. Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, hlm. 9

<sup>46</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatun*, Beriut, Cet. Ke-3, Dar al-fikr, 1989, hlm. 29.

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung; Cv. Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

<sup>49</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 105-106

- b. Calon pengantin perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Sighat akad nikah.

Menurut mazhab Hambali rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, Isteri, dan Sighat. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>50</sup>

### **3. Syarat Sah Perkawinan**

Syarat-Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Merujuk pada Komplikasi Hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI Pasal 14 terdiri dari lima macam yaitu:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan kabul;<sup>51</sup>

#### **d. Perkawinan Sedarah**

##### **1) Pengertian Perkawinan Sedarah**

Perkawinan sedarah dalam bahasa Arab disebut *ghisyAn al-mahArim, sifAh al-qurba atau zinA al-mahArim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena kekerabatan atau

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2015, hlm. 50.

sedarah. Perkawinan sedarah terkadang dilakukan dengan sukarela di antara mereka terdapat pula yang dilakukan dengan paksaan (pemeriksaan).<sup>52</sup>

Menurut KUHPerdara mengenai hubungan sedarah ialah hubungan kekerabatan sedarah yaitu pertalian kekeluargaan antara orang-orang, dimana diantaranya adalah keturunan dari yang lain atau antara orang yang mempunyai asal ayah yang sama. Dalam garis lurus dibedakan garis lurus ke bawah dari garis lurus ke atas yang salah satunya merupakan hubungan antara ayah asal (kandung) dan keturunannya. Hubungan sedarah seiring juga disebut dengan Incest. Menurut pakar mendefinisikan Incest ialah hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang di luar kawin, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.<sup>53</sup>

Secara umum dapat dilihat bahwa hubungan sedarah suatu hubungan seksual melalui jalur perkawinan antara anggota keluarga yang di dalamnya masih terdapat hubungan darah yang mana dilarang dalam hukum maupun agama sendiri.<sup>54</sup>

## **2) Penyebab Hubungan Sedarah**

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya incest dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal:

- a) Biologis, merupakan dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya, dan

---

<sup>52</sup> Ahmad Abdus Salam 'Atha, *Damm al-Hawa*, Cet. 2, Beirut: Dar al-Kutb al-'Imiyah, 1413, hlm. 13

<sup>53</sup> Sofyan S. Wilis, *Problem Remaja dan Pemecahannya*, Bandung; Angkasa, 1994, hlm. 27.

<sup>54</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung; Mandar Maju, 1989, hlm. 225.

- b) Psikologis, merupakan kepribadian yang menyimpang, seperti halnya tidak percaya diri, kurangnya pergaulan atau menutup diri dari lingkungan pergaulan, menarik diri dari pergaulan sosial dengan masyarakat.

Faktor Eksternal:

- a) Ekonomi Keluarga, dalam hal ini keluarga memiliki ekonomi rendah dan mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan sehingga mempengaruhi cara pandang anak dan mempersempit ruang lingkup pergaulan.
- b) Tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, dan
- c) Tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama yang tidak diketahui atau dipahami oleh pelaku.<sup>55</sup>

### 3) Dampak Hubungan Sedarah

Adapun dampak yang terjadi dari hubungan sedarah yaitu:

- a) Dampak dari segi fiqh Islam dan Hukum

Hubungan sedarah tidak dapat dibenarkan apapun alasannya baik itu secara sukarela maupun keterpaksaan. Pandangan fiqh Islam mengharamkan terjadinya hubungan sedarah dan pernikahan sedarah. Dalam Islam sendiri memandang hubungan sedarah sama dengan perbuatan zina. Ada 5 (lima) hukuman bagi para pezina yaitu:<sup>56</sup>

1. Orang musyrik berzina dengan seorang muslimah. Hukumnya ia harus dibunuh,
2. Seorang muslim yang sudah menikah hukumnya adalah hukum rajam,

---

<sup>55</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Dampak dan Penggunaannya*, Malang, Sosio Informan, 2015, hlm. 1.

<sup>56</sup> Muhammad Al-Arifi, *304 Masalah Fiqh*, Solo; Tinta Medina, 2014, hlm. 32.

3. Seorang muslim yang belum menikah hukumnya dicambuk dan diasingkan,
4. Seorang hamba sahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman orang merdeka,
5. Orang gila sehingga tidak dihukum apapun.

b) Dampak dari segi fisik

Anak yang lahir dari hubungan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya yang akan berdampak buruk bagi kesehatan termasuk peluang mendapatkan penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis sistik, dan himophilia. Efek samping dari hubungan sedarah ialah meningkatkan resiko infertilitas, cacat lahir seperti bibir sumbing, bentuk wajah tidak simetris, berat lahir kurang dan kematian bayi baru. Resiko genetik dari hubungan sedarah memberikan alasan biologis mengapa hubungan ini dilarang oleh masyarakat.<sup>57</sup>

## **5. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang. Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang;
- 4) Pejabat yang ditunjuk.

---

<sup>57</sup> Martin Brooke, Genetik, Jakarta; Erlangga, 2015, hlm. 153.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami isteri, namun salah satu pihak dapat meminta pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan. Perkawinan tersebut juga dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan apabila perkawinan itu dilangsungkan tidak didepan pegawai pencatatan perkawinan atau perkawinan itu dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah atau tanpa dihadiri dua orang saksi. Gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan kutipan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbaharui supaya menjadi perkawinan yang sah.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwasanya “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri.” Sedangkan mengenai diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa, “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.” Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Eny Suprapti, *Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah*, Skripsi. Universitas Jember. 2013, hlm.11. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/22490>.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu dari suami isteri yang bersangkutan, antara lain karena anggota keluarga sedarah garis lurus ke atas dari suami maupun isteri. Selain itu, dapat pula diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau orang lain yang berkepentingan hukum secara langsung dalam perkawinan tersebut.<sup>59</sup>

Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>60</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya

---

<sup>59</sup> Faisal, *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*, (*Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 4 No. 1 Tahun 2017). <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>.

<sup>60</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Cet. 1 tahun 2013: Grahamedia Pers, hlm. 429.



yang mendukung dan melengkapi objek kajian penulis.<sup>61</sup> Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mencari makna atau verstehen.<sup>62</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang mana tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

## **3. Bentuk Penelitian**

Adapun dari segi bentuk dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, merumuskan masalah dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai keadaan atau fakta tertentu.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Dayh Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta; Sinar Gratika, 2015, hlm.19.

<sup>62</sup> Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019, hlm.9.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm.15.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lain yang mendukung penelitian.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi Kepustakaan (library research) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud,
- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah tata cara dalam proses mengelompokkan dan menguraikan data dalam satuan pola, kategori serta uraian dari studi kepustakaan. Data digunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran-kebenaran yang bisa diuji dan digunakan dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Titania Hamdani, *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 12. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14107>.